

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 469 / PID.B / 2010 / PN. SMG. TENTANG PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Di susun Oleh :

Ahmad Abdul Aziz

NIM. 082211003

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
2012

Jln. Wahyu Asri Dlm 1, No. AA44

Ngaliyan Semarang

Maria Ana Muryani, SH. MH.

Jln. Ganesha Barat Raya No. 299b

Perum Kekancan Mukti Pedurungan Tengah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Abdul Aziz

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Ahmad Abdul Aziz

Nomor Induk : 082211003

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan,

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 November 2012

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Prof.DR. H. Muslich Shabir, M.A

NIP. 19560630 198103 1 003



Maria Ana Muryani, SH. MH.

NIP. 19620601 199303 2 001

PENGESAHAN

Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Abdul Aziz

Nim : 082211003

Jurusan : Jinayah Siyazah

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 469 / PID.B / 2010 / PN. SMG.
TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

17 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai perlengkapan ujian akhir program Sarjana (S.1) tahun akademik 2012/ 2013 guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang



Ahmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji I



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muslih Shabir
NIP. 19560630 198103 1 003


Semarang, 17 Desember, 2012

Sekretaris Sidang




Prof. Dr. H. Muslih Shabir
NIP. 19560630 198103 1 003

Penguji II



M. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing II



Maria Ana Muryani, SH. MH.
NIP. 19620601 199303 2 001



DEKLARASI

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah dapat diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak yang diterbitkan, sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 November 2012

Deklarator

Ahmad Abdul Aziz
082211003

ABSTRAK

Pada dasarnya pemerkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun. Gejala pemerkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Ketika hubungan antar lawan jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama dan norma-norma lainnya maka yang terjadi adalah munculnya berbagai fenomena yang menyedihkan. Banyak wanita hamil di luar nikah, bahkan tak sedikit yang gelap mata sehingga tega menggugurkan janinnya atau membunuh bayi sesaat setelah ia lahir. Belum lagi munculnya berbagai penyimpangan seksual seperti terjadinya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dari dulu hingga sekarang, pemerkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cermin nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Sepintas lalu, kasus pemerkosaan tidak lagi menarik dari pada kasus kekerasan lainnya, atau kalaupun jadi menarik biasanya pemerkosaan dengan putusan hakim yang ringan, ini mungkin menyangkut cara pandang orang tentang pemerkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hukum dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 /Pid. B/ 2010/ PN. SMG. tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa buku-buku, dan kitab yang membahas tentang zina, zina dengan unsur paksaan (pemukosaan) dan pertanggungjawaban pidana.

Sebenarnya Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam syari'at Islam. Dimana hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak bisa dibayar diganti kurungan selama 4 bulan, melihat pelaksanaan hukuman hadd yang dilakukan di depan umum dengan cambukkan sebanyak seratus kali dapat membuat jera terdakwa, karena adanya rasa sakit dan tekanan mental yang luar biasa serta adanya pengasingan selama 1 (satu) tahun. Sehingga menurut penulis, itu masih kurang dan tidak sepadan dengan hukuman hadd. Vonis berat pidana Islam terhadap pelaku perkosaan diharapkan dapat mengurangi dan menghentikan praktek zina dan pemerkosaan sehingga setiap diri dapat mempertahankan kehormatan dan memelihara jiwa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Atas izin-Nya, Semoga Engkau selalu membimbing sisa perjalanan hidup hamba ke jalan yang selalu Engkau ridhoi. Amin.

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyebarkan Islam di dunia ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, serta diakui menjadi umatnya kelak di yaumul akhir.

Penulis sadar, tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/ Pid.B/ 2010/ PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur, tidak mungkin akan selesai. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, secara pribadi ucapan terima kasih penulis ucapkan atas segala bantuan baik moril maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis meminta maaf sekiranya tidak dapat menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses penggarapan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih, utamanya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Moh. Solek, M.A., selaku Ketua Jurusan (Kajur) *Jinayah Siyasa* dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan (Sekjur) *Jinayah Siyasa* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Prof. DR. H. Muslich Shabir, M.A., selaku Pembimbing I dan Maria Ana Muryani, SH. MH., selaku Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah.
6. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang. Serta lebih khusus perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, terima kasih atas pinjaman buku-buku referensi.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, serta do'a dan motifasi beliau dan kasih sayangnya.
8. Semua teman-teman yang berada di IAIN Walisongo Semarang khususnya satu paket JS A angkatan 2008.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT.

Ayahanda dan ibundaku tersayang yang telah membimbingku, mendidikku, menyayangiku dengan sepenuh hati, sehingga rela berkorban demi masa depanku.

Ayah, ibu terimakasih atas semua pengorbananmu, diri ini tak berarti apa-apa tanpamu, semoga Ayah , Ibu panjang umur agar kelak tahu sampai manakah ujung perjalanan,

perjuangan dan pencarian kesuksesanku

Terimakasih kepada semua guru-guruku semoga Allah melipatgandakan pahalamu dan dipanjangkan usiamu agar bisa mengingatkan diri ini bila kelak tidak sesuai dengan pendidikan yang telah kau ajarkan dulu


Taklupa pada kakak-kakakku yang telah menyemangati dalam menempuh kehidupan ini

Salam sayang dan kangen buat Eka Fatkhiya Rosyida, Dedy Sumargo, Nuril Alifi Fahma, teman-teman kos, A.Muzamil, S.H.I., Syafi'i Jauhari, M.Ag. S.Pd.I., Zahri S.Pd.I., Subkhan S.Pd.I., Hanafi, Imam Budiono, M.Sarif Budiman, Sobah, Fauzan,

Ali, Sidik, Wafiq, Rehan, Kenji

Wakhidudin, Mufi

MOTTO



“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

(Al-Israa’ ayat 32)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN DEKLARASI -----	iv
HALAMAN ABSTRAK -----	v
HALAMAN KATA PENGANTAR -----	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	viii
HALAMAN MOTO -----	ix
DAFTAR ISI -----	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	6
D. Telaah Pustaka -----	6
E. Metode Penelitian -----	8
F. Sistematika Penulisan-----	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA	
A. Pengertian Zina -----	13
B. Dasar Hukum Islam Tentang Zina-----	18
C. Macam-macam Zina dan Sanksi/ Hukuman Zina -----	21
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO 469/ Pid.B /2010 /PN.SMG. TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Sekilas Tentang Profil Pengadilan Negeri Semarang -----	28
B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/ Pid. B / 2010/ PN. SMG. Tentang Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur -----	32
C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/ Pid. B/ 2010/ PN. SMG. Tentang Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur -----	43

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.
469/Pid.B/2010/PN.SMG. TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No 469/ Pid.B/ 2010/ PN.SMG. Tentang Pemerksaan

Terhadap Anak Di Bawah Umur ----- 47

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No:469/Pid.B/2010/PN.SMG. Tentang Pemerksaan

Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif

Hukum Pidana Islam ----- 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ----- 60

B. Saran-saran ----- 62

C. Penutup ----- 63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN